



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Hasan Suneth
Tempat lahir : Luhu
Umur/Tanggal lahir : 48/5 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Damai Rt. 01 Rw. 04 Kel. Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

-----Terdakwa dalam perkara ini oleh : -----

1. Penyidik, tidak ditahan ; -----
2. Penuntut Umum, tidak ditahan; -----
3. Hakim, tidak ditahan -----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama JATIR YUDA MARAU, SH, CL.A, IRIANI, SH, MH dan JOHAN RAHANTOKNAM, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Mei 2018 ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 106/Pid.B/2018/PN Son tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/PN Son tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa HASAN SUNETH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Lalu Lintas” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (Dua) bulan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna merah PB 3368 SE ; ---
 - ☐ 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mio Soul warna merah PB 3368 SE ; -----
 - ☐ 1 (satu) buah SIM atas nama HASAN SUNETH ; -----

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Son



- Dikembalikan kepada HASAN SUNETH ; -----
☐ 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz warna putih PB 47 IR ; -----
☐ 1 (satu) kunci mobil Avanza Veloz warna putih PB 47 IR ; -----
☐ 1 (satu) buah STNK Mobil Avanza Veloz an. KASMAH ; -----
☐ 1 (satu) buah SIM A ; -----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya ; -----

1. Menyatakan Terdakwa HASAN SUNETH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan terdakwa HASAN SUNETH dari semua tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa HASAN SUNETH dari semua tuntutan hukum ; -----
3. Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Terdakwa Hasan Suneth pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 00.30 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Inggrai samping SMP 5 Kota Sorong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang yakni 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih DD 37 IR milik saksi Musliadi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

-----Berawal pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya Yamaha Mio Soul warna Merah bersama saksi Fahmi Mahulette dari Cafe Teras Kayu menuju KPR Moyo, pada saat masuk Jalan Inggrai terdapat gundukan pasir di sisi jalan sebelah kiri yang menutupi setengah dari lebar jalan dan menghalangi jalan dari Terdakwa, melihat adanya gundukan pasir tersebut Terdakwa berusaha menghindar tanpa memberikan lampu isyarat atau isyarat lainnya dengan cara mengarahkan sepeda motor yang ia kendari ke arah kanan jalan dan melewati batas tengah lebar jalan, disaat bersamaan datang 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Avanza Veloz warna putih yang dikendarai oleh saksi Musliadi, karena posisi motor terdakwa sudah melewati batas tengah lebar jalan terjadilah tabrakan yang mengakibatkan Terdakwa dan saksi Fahmi Mahulette terjatuh serta mobil Avanza Veloz warna putih yang dikendarai oleh saksi Musliadi mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 106/Pid.B/2018/PN SON tanggal 30 Juli 2018 yang amarnya sebagai

berikut:-----

1. Menolak keberatan / Eksepsi Pensihat Hukum Terdakwa ; -----
2. Memerintahkan penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut ; -----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. MUSLIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- ☐ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Laka Lantas ;
- ☐ Bahwa Laka Lantas yang dimaksud adalah antara motor dengan mobil ; -----
- ☐ Bahwa Bahwa kejadian Laka Lantas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wit di Jalan ingrai, Samping SMP 5 Kota Sorong ; -----
- ☐ Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang mengendarai Mobil Toyota Avanza No Pol DD 37 IR warna putih dari depan, saksi tiba – tiba melihat dari arah luar jalan besar muncul sepeda motor warna merah yang dikemudikan terdakwa bersama temannya dengan kecepatan sekitar 30 s/d 40 Km/jam berusaha melewati gundukan pasir dengan menaiki gundkan pasir tersebut hingga membuat motor terdakwa bersama terdakwa tergelincir dan menabrak mobil saksi ; -----
- ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut, mobil saksi rusak pada bagian lampu depan sebelah kanan dan terdakwa terjatuh dan mengalami luka pada mata sebelah kanan, saksi kemudian membawa terdakwa ke rumah sakit dengan mobil saksi ; -----

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) untuk biaya perbaikan mobil ; -----
- ☐ Bahwa yang melaporkan kejadian Laka Lantas tersebut ke Polisi adalah pemilik mobil, saksi hanya sebagai pengemudi saja ; -----
- 2. FAHMI MAHULETE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
 - ☐ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Laka Lantas ;
 - ☐ Bahwa Laka Lantas yang dimaksud adalah antara motor dengan mobil ; -----
 - ☐ Bahwa Bahwa kejadian Laka Lantas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wit di Jalan Inggrai, Samping SMP 5 Kota Sorong ; -----
 - ☐ Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang mengendarai Mobil Toyota Avanza No Pol DD 37 IR warna putih, dari depan saksi tiba – tiba dari arah luar jalan besar muncul sepeda motor warna merah yang dikemudikan terdakwa bersama temannya dengan kecepatan sekitar 30 s/d 40 Km/jam berusaha melewati gundukan pasir dengan menaiki gundukan pasir tersebut hingga membuat motor terdakwa bersama terdakwa tergelincir dan menabrak mobil saksi ; -----
 - ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut, mobil saksi rusak pada bagian lampu depan sebelah kanan dan terdakwa terjatuh dan mengalami luka pada mata sebelah kanan, saksi kemudian membawa terdakwa ke rumah sakit dengan mobil saksi ; -----
 - ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) untuk biaya perbaikan mobil ; -----
 - ☐ Bahwa yang melaporkan kejadian Laka Lantas tersebut ke Polisi adalah pemilik mobil, saksi hanya sebagai pengemudi saja ; -----

-----Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

- 3. HASNIAR MARHABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
 - ☐ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Laka Lantas antara mobil Avanza yang dikemudikan korban MUSLIADI dengan motor yang dikemudikan Terdakwa ; -----
 - ☐ Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ; -----
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban ; -----
 - ☐ Bahwa korban adalah sopir yang bekerja untuk saksi ; -----
 - ☐ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2017, saksi ditelpon oleh korban bahwa dirinya beserta mobil baru saja

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditabrak oleh sepeda motor lalu saksi ke IGD RSUD SELLE BE SOLU dan melihat terdakwa sedang dirawat di RS tersebut ; -----

- ☐ Bahwa saksi telah menawarkan uang kepada terdakwa untuk penyelesaian perkara ini dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) namun terdakwa menolaknya dan meminta uang pengganti Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ; -----
- ☐ Bahwa karena penawaran saksi dan permintaan uang pengganti tidak disepakati maka terdakwa diproses hukum ; -----
- ☐ Bahwa benar kerusakan mobil saksi akibat kejadian tabrakan tersebut adalah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ; ----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan

Ahli sebagai berikut : -----

MUHAMMAD RUMADAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :-----

- ☐ Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan perkara Laka Lantas ;
- ☐ Bahwa yang menjadi korban dan pelaku, ahli tidak tahu ; -----
- ☐ Bahwa ahli diminta pendapat terkait peristiwa Laka Lantas antara mobil dengan motor ; -----
- ☐ Bahwa ahli telah melihat gambar sketsa yang dibuat penyidik terkait dengan Laka Lantas dimaksud ; -----
- ☐ Bahwa setelah melihat sketsa tersebut, ahli berpendapat bahwa jika ada kendaraan dari luar menuju ke arah dalam dikarenakan ada tumpukan bahan material yang menghalangi jalan sebelah kiri, maka kendaraan tersebut haruslah berhenti sejenak dan memberikan kesempatan kendaraan yang dari dalam untuk keluar;
- ☐ Bahwa jika tidak berhenti atau tidak memberikan kesempatan untuk kendaraan yang keluar tersebut, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang salah dan melanggar UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

-----Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Laka Lantas ; ---
- ☐ Bahwa Laka Lantas dimaksud adalah antara motor dengan mobil ; -----
- ☐ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 12 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wit di Jalan Ingrai , Samping SMP 5 Kota Sorong ; ---
- ☐ Bahwa awalnya terdakwa bersama FAHMI MAHULETTE dari arah jalan masuk jalan Ingrai dan pada saat itu ada 2 (dua) kendaraan yang mau menuju keluar ke jalan besar ; -----

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Son



- ☐ Bahwa saat itu di jalan yang terdakwa hendak lewati terdapat gundukan bahan material Pasir ; -----
- ☐ Bahwa ketika mobil pertama melewati samping dundukan pasir, terdakwa memberikan kesempatan mobil korban / mobil kedua untuk melewati jalan samping gundukan tersebut, akan tetapi mobil korban menyengol terdakwa dan membuat terdakwa terjatuh bersama motor ; -----
- ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut, mobil korban mengalami rusak pada lampu sebelah kanan dan pelipis mata terdakwa mengalami luka robek ; -
- ☐ Bahwa kecepatan terdakwa sekitar 40 s/d 50 Km/jam ; -----
- ☐ Bahwa di jalan tersebut tidak terdapat lampu penerangan dan tidak tersedia rambu – rambu atau papan petunjuk bahwa ada pengerjaan jalan ; -----
- ☐ Bahwa pernah ada usaha perdamaian antara terdakwa dengan pemilik mobil akan tetapi karena terdakwa tidak menyangupi permintaan ganti rugi dari pemilik mobil dengan menawarkan sejumlah uang maka perkara terdakwa lanjut hingga proses ke pengadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- ☐ Bahwa telah terjadi Laka Lantas antara Mobil yang dikendarai korban MUSLIADI dengan motor yang dikendarai Terdakwa yang berboncengan dengan FAHMI MAHULETTE ; -----
- ☐ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wit di Jalan Inggrai, samping SMP 5 Kota Sorong; -----
- ☐ Bahwa lokasi kejadian terdapat gundukan bahan material pasir di sisi / badan jalan ; -----
- ☐ Bahwa awalnya terdakwa bersama FAHMI MAHULETTE dari arah jalan masuk jalan Inggrai dan pada saat itu ada 2 (dua) kendaraan yang mau menuju keluar ke jalan besar ; -----
- ☐ Bahwa ketika mobil pertama melewati samping dundukan pasir, terdakwa memberikan kesempatan mobil korban / mobil kedua untuk melewati jalan samping gundukan tersebut, akan tetapi mobil korban menyengol terdakwa dan membuat terdakwa terjatuh bersama motor ; -----
- ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut, mobil korban mengalami rusak pada lampu sebelah kanan dan pelipis mata terdakwa mengalami luka robek ; -
- ☐ Bahwa kecepatan terdakwa sekitar 40 s/d 50 Km/jam ; -----
- ☐ Bahwa di jalan tersebut tidak terdapat lampu penerangan dan tidak tersedia rambu – rambu atau papan petunjuk bahwa ada pengerjaan jalan ; -----

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Son



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1 : Unsur "Setiap orang" ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah dilakukannya didalam diri manusia tersebut dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan dan hal ini jika dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ia terdakwa HASAN SUNETH telah membenarkan identitasnya sebagaimana Surat Penuntutan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani sehingga dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 2 : Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian kendaraan bermotor menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel sedangkan pengertian kelalaian menurut doktrin / ajaran para pakar serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah sifat kurang hati-hatan yang menyebabkan akibat yang dapat timbul terhadap korban ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena terdapat perbedaan antara yang diterangkan saksi korban dengan keterangan terdakwa, dalam hal terdakwa “berusaha melewati gundukan pasir” dan “terdakwa memberikan kesempatan mobil untuk lewat terlebih dahulu”, Majelis Hakim akan melihat dari keterangan saksi lainnya seperti keterangan saksi FAHMI MAHULLETE dan dari keterangan ahli sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI MAHULETTE tersebut, ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi korban MUSLIADI dimana saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa bersama saksi dengan kecepatan sekitar 30 s/d 40 Km/jam berusaha melewati gundukan pasir dengan menaiki gundukan pasir tersebut hingga membuat motor terdakwa bersama terdakwa tergelincir dan oleng sehingga menabrak mobil saksi korban ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap suatu hal yang lumrah jika Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut di persidangan walaupun telah dibawah sumpah karena Terdakwa memiliki hak mungkir yang dalam teori hukum pidana disebut sebagai asas *non self incrimination*, yang artinya seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan / merugikan dirinya di muka persidangan ;

-----Menimbang, walaupun demikian, Majelis Hakim tidak serta merta menerima pemungkiran Terdakwa sebagai suatu kebenaran karena Majelis Hakim mempunyai keyakinan tersendiri dalam menilai suatu alat di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa pada saat itu memang mengemudikan kendaraan motornya dengan kecepatan cukup tinggi yang diperkirakan lebih kurang 30 sampai dengan 40 Km/ jam dimana saat itu Terdakwa tidak terlalu berkonsentrasi dengan kendaraannya, terdakwa saat itu besar kemungkinan sedang bercakap – cakap dengan saksi FAHMI MAHULETTE yang diboncengnya, terdakwa tidak memperhatikan kondisi cahaya lampu penerangan jalan yang saat itu dalam keadaan gelap tanpa lampu penerangan jalan, kondisi lebar jalan yang cukup sempit antara 3 sampai dengan 4 meter , kondisi jalan saat itu dipenuhi timbunan pasir yang memakan separuh badan jalan, terdakwa tidak memberikan kode lampu DIM / lampu jauh kepada mobil saksi korban yang datang dari arah berlawanan jika terdakwa bermaksud mendahului melewati gundukan pasir tersebut, terdakwa tidak memberikan tanda lampu isyarat ataupun membunyikan klakson jika hendak mengarahkan sepeda motornya ke lajur kanan dan tetap memaksakan sepeda motornya untuk melewati timbunan pasir tersebut terlebih dahulu sebelum mobil saksi korban lewat ; -----

-----Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, dari pengakuan saksi korban di persidangan yang dibenarkan Terdakwa dan dari pengakuan terdakwa itu sendiri, bahwa benar mobil korban mengalami kerusakan dengan pecahnya lampu bagian kanan akan tetapi mengenai jumlah kerugian terdapat perbedaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Son



diantara keduanya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan / pendapat ahli di persidangan, bahwa pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas, wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan dan pengemudi jika pada saat itu terhalang suatu rintangan / pengguna jalan lain didepannya, wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan vide pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Terdakwa telah melakukan kelalaian dengan tidak memberikan kesempatan atau ruang yang cukup bagi mobil korban untuk lewat terlebih dahulu yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan dengan rusaknya kendaraan korban ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) UU Noor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; ---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi pembelaan penasihat hukum dan tuntutan penuntut umum ; -----

☐ Mengenai Surat Tuntutan Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian tuntutan yang dibuat Penuntut Umum , Majelis Hakim menemukan kekeliruan yang cukup jelas antara lain ; -----

☐ Penuntut Umum memasukkan unsur “barang siapa” dan bukannya unsur “setiap orang” ;

☐ Penuntut Umum menuntut agar barang – barang bukti yang tidak ada dalam berkas perkara seperti besi berbentuk obeng dan kuci busi, handphone Nokia, Tablet merk Advan Vandroid, Laptop merk Acer dan samurai warna hitam agar dikembalikan kepada pihak yang berhak ; -----

☐ Penuntut Umum sengaja tidak melimpahkan barang bukti kemudian tidak mengajukan barang bukti tersebut ke persidangan ; -----

☐ Tidak ada berita acara penyerahan dan atau penitipan barang bukti ke Pengadilan Negeri Sorong ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim kesulitan dalam hal memperlihatkan barang bukti kepada saksi, ahli maupun terdakwa maupun dalam hal menilai tingkat kerusakan mobil korban karena dari pengakuan Penuntut Umum, barang bukti seperti mobil, secara sepihak telah dipinjamkan oleh Penuntut Umum kepada pemiliknya sehingga dengan demikian terhadap status barang – barang bukti tersebut menjadi tanggung jawab Penuntut Umum termasuk apabila Terdakwa merasa dirugikan akibat perbuatan sepihak Penuntut Umum, silahkan Terdakwa melaporkannya kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan dasar Putusan Majelis Hakim ; ----
- Penuntut Umum lalai dan tidak serius dalam pemeriksaan dan penanganan perkara yang berakibat berlarut – larut nya pemeriksaan perkara ini sehingga merugikan semua pihak ; -----
- Penuntut Umum ceroboh dengan menuntut agar Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan padahal Penuntut Umum tahu dan sadar jika dalam pemeriksaan perkara, terdakwa tidak pernah ditahan ; -----
- Penuntut Umum malas, tidak mau berpikir dan hanya mencantumkan kualifikasi tindak pidana “lalluntas” padahal kualifikasi pidana lalu lintas banyak macamnya sebagaimana disebut dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” ; -----
- Mengenai Nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----
- Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, kebanyakan hanya bersifat logika hukum; -----
- Tidak tepat jika terdakwa dibebaskan dari dakwaan ataupun dilepas dari tuntutan hukum karena menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya pledoi Penasihat Hukum terdakwa dikesampingkan ; -----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana 2 (dua) bulan adalah sangat tidak tepat karena dalam posisi kasus yang sama, terdakwa juga dapat disebut sebagai korban dan kesalahan yang diperbuat Terdakwa tidak sepenuhnya menjadi kelalaian Terdakwa karena Majelis menilai ada pihak – pihak lain yang juga lalai dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas diantaranya kelalaian dari pihak kontraktor / pekerja proyek jalan raya dengan tidak memberi tanda bahwa sedang diadakan pekerjaan serta kelalaian dari pihak pemerintah dalam hal penyediaan lampu penerangan jalan ; -----
-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar untuk lebih berhati – hati dalam mengendarai kendaraan dikemudian hari ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka kepada Terdakwa lebih tepat jika diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memang diancam dengan pidana penjara, mengenai pidana penjara ini apabila pidana tersebut dijalani oleh terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidaklah mustahil justru dapat menimbulkan kecenderungan untuk terpenjara menjadi semakin besar, cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah terdakwa keluar dari penjara (lembaga pemasyarakatan). Bahkan tentang akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*) dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana penjara berjarak pendek juga dapat merugikan karena tidak mendukung kemungkinan ataupun usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam waktu yang pendek tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil baik/maksimal; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan terdapat cukup pengawasan terhadap terdakwa agar mematuhi syarat umum yang akan ditetapkan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka adalah tepat dan adil apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini tidak perlu dijalani; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalankan, namun terdapat syarat umum yang harus dipatuhi oleh terdakwa, yaitu pidana penjara harus dijalankan apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan; -----

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dimohonkan Penuntut Umum oleh karena faktanya tidak satu pun yang diajukan di persidangan, tidak pernah ditunjukkan kepada saksi maupun terdakwa bahkan secara sepihak telah dipinjam-pakaikan oleh Penuntut Umum kepada pemiliknya, tidak pernah ada berita acara penitipan barang bukti ke Pengadilan Negeri Sorong, tidak sesuai antara barang bukti yang termuat dalam analisis yuridis dengan amar tuntutan Penuntut Umum sehingga barang bukti menjadi tidak jelas dan oleh karenanya terhadap keteledoran Penuntut Umum terhadap barang bukti dan status barang bukti tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan menjadi tanggung jawab Penuntut Umum sepenuhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit – belit di persidangan ; -----
- Perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan lainnya ; -----
- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami korban ; -----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa juga sebagai korban dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN SUNETH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaian menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan rusaknya barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASAN SUNETH** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) bulan**; -----
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **selama 4 (empat) bulan** berakhir ; -----

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari KAMIS, tanggal 31 JANUARI 2019, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Willem Depondoye, S.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAINNE KALASE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willem Depondoye, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ELAINNE KALASE, SH